



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON**  
**DAN**  
**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : B-109/In.09/6/6/HM.01/07/2025

Nomor : W.28-HH.05.05- 1577

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Bulan Juli. Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di UIN AM Sangadji Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Husin Wattimena, Msi : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, yang berkedudukan hukum di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak I;
2. Reza Adityas Ananda, SH. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Sultan Babullah, Nomor 17-18, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai Pihak II;

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. bahwa Pihak I adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Jasa Pendidikan, yang Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Yang Unggul di Bidang Pendidikan dan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Keislaman dan Umum yang Mampu Bersaing Secara Regional yang didalamnya mencakup seluruh Dosen, Pegawai dan Mahasiswa;
2. bahwa Pihak II adalah instansi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Maluku, salah satunya meliputi Pelayanan Kekayaan Intelektual.
3. bahwa Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351);
  - c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);
  - d. Akta Pendirian Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon; Peraturan Presiden RI Nomor; 60 Tahun 2025 Tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, maka Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon sebagai Pihak I melalui edukasi dan pendampingan Pendaftaran Hak Cipta.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama yang meliputi:

1. Legalisasi hak Kekayaan Intelektual;
2. Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta;
3. Peningkatan Riset dan Pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
4. Legalisasi hak kekayaan intelektual Pengabdian Masyarakat.

## **Pasal 3**

### **EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Pihak I berhak menerima legalisasi hak Kekayaan Intelektual dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk menggunakan sarana dan prasarana dari Pihak I dalam rangka pelaksanaan legalisasi hasil edukasi Kekayaan Intelektual menjadi Hak Cipta dari Pihak I;

## **Pasal 4**

### **PENDAMPINGAN PENDAFTARAN HAK CIPTA**

- (1) Pihak I berhak untuk memperoleh pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak II;
- (2) Pihak II berhak untuk memperoleh kelengkapan administrasi pendaftaran Hak Cipta dari pihak I dan mendorong peningkatan pendaftaran Hak Cipta;
- (3) Pihak I berkewajiban menyiapkan, mekelengkapi syarat administrasi pengajuan pendaftaran Hak Cipta dari bagi dosen, pegawai dan mahasiswa; dan
- (4) Pihak II berkewajiban untuk memberikan pendampingan pendaftaran Hak Cipta dari Pihak I.

## **Pasal 5**

### **PENINGKATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Pihak I berhak mendapat bantuan guna peningkatan riset dan pengembangan kekayaan intelektual dari Pihak II; dan
- (2) Pihak II berhak untuk menggunakan sarana dan prasarana dari Pihak I dalam rangka pelaksanaan peningkatan riset dan pengembangan Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta dari Pihak I.



#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada Pihak I dan pihak ke II.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para Pihak, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 9**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

## Pasal 10

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, bilamana di kemudian hari dianggap perlu untuk dicantumkan, maka atas persetujuan Para Pihak, dijadikan Addendum dan/atau Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak I dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak II.

Pihak I

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL  
MUTHALIB SANGADJI AMBON



DR. HUSIN WATTIMENA, Msi

Pihak II

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM MALUKU



REZA ADITYAS ANANDA, SH.